



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGETAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGETAN

Nomor : 5/HK.03.2-Kpts/3520/KPU-Kab/III/2021

TENTANG

PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, salah satu tujuan layanan informasi publik adalah untuk menjamin pelaksanaan layanan informasi secara transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magetan Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6109);
2. Undang-Undang 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Peraturan Presiden Nomor 61 tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa;
13. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Struktur dan Uraian Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan KPU;

Memperhatikan : Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor: 113/KPU/III/2016 tanggal 01 Maret 2016 Perihal : Tindak Lanjut Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Tahun 2016

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2021.

KESATU : Struktur, Pengangkatan, Tugas dan Fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdapat pada Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Menunjuk/menetapkan Nama-nama Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdapat pada Lampiran II Keputusan ini;

KEEMPAT ...

- KETIGA : Bagan Struktur Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdapat pada Lampiran III Keputusan ini;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
Pada tanggal, 23 Maret 2021

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGETAN,

ttd.

FAHRUDIN

Selain sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Magetan



LAMPIRAN I :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGETAN
NOMOR : 5 /HK.03.2-Kpts/3520/KPU-Kab/III/2021
TANGGAL : 23 Maret 2021

STRUKTUR, PENGANGKATAN, TUGAS DAN FUNGSI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

A. STRUKTUR DAN PENGANGKATAN

1. Struktur PPID terdiri dari :
 - a. Pembina PPID;
 - b. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;
 - c. Atasan PPID;
 - d. PPID;
 - e. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi;
 - f. *Desk* Pelayanan Informasi dan Dokumentasi.
2. Pengangkatan :
 - a. PPID diangkat oleh Ketua KPU Kabupaten Magetan
 - b. PPID melalui Atasan PPID bertanggung jawab kepada Ketua KPU Kabupaten Magetan;
 - c. Atasan PPID bertanggung jawab kepada Pembina dan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;
 - d. PPID bertanggung jawab kepada Atasan PPID;
 - e. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada PPID;
 - f. *Desk* Pelayanan Informasi dan Dokumentasi melaksanakan koordinasi dengan Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi.

B. TUGAS DAN FUNGSI

1. PPID memiliki tugas dan wewenang, meliputi :
 - a. merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magetan;
 - b. menghimpun informasi publik dari seluruh unit kerja di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magetan;
 - c. menata dan menyimpan Informasi Publik yang diperoleh dari lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magetan;
 - d. menyeleksi dan menguji Informasi Publik yang termasuk dalam kategori Informasi yang dikecualikan;
 - e. menyelesaikan sengketa pelayanan informasi bersama sub bagian hukum;
 - f. melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan pimpinan masing-masing.
2. Tim Penghubung Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magetan memiliki tugas dan wewenang:

melaksanakan ...


- a. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik;
 - b. Mengumpulkan, mengelola data, dan ikut serta membangun sistem informasi yang dikuasai masing-masing sub bagian;
 - c. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah masing-masing tingkatan kepada :
 - 1) biro hukum pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
 - 2) bagian hukum pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi;
 - 3) sub bagian hukum pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magetan;
3. *Desk* Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dan meminta bantuan Tim Penghubung Layanan Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magetan.

KETUA,
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGETAN

ttd.

FAHRUDIN

Sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Magetan
Sekretaris
SEKRETARIAT
SUPPAPTO



LAMPIRAN II :
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGETAN
 NOMOR : 5/HK.03.2-Kpts/3520/KPU-Kab/III/2021
 TANGGAL : 23 Maret 2021

DAFTAR NAMA
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGETAN

NO	N A M A	J A B A T A N DALAM DINAS	J A B A T A N DALAM STRUKTUR PPID
1.	Fahrudin, SAg	Ketua	Pembina
2.	Nur Salam, SPd.I	Anggota KPU	Pembina
3.	Istikah, S.Sos	Anggota KPU	Pembina
4.	Nanik Yasiroh, SH	Anggota KPU	Pembina
5.	Ismangil, SH	Anggota KPU	Pembina
6.	Nanik Yasiroh, SH	Anggota KPU	Tim Pertimbangan
7.	Suprpto, SH	Sekretaris	Atasan PPID
8.	Andik Indarto, SH	Sub Koordinator Teknis Pemilu dan Hupmas	PPID
9.	Sundarso, S.Sos	Kasubbag KUL	Tim penghubung
10.	Ervan Rifai, S.Sos	Kasubbag Program dan Data	Tim penghubung
11.	Dina Triasmadji, MH	Kasubbag Hukum	Tim penghubung
12.	Bakri Siminggus, A.Md.	Staf	Operator PPID
13.	Tutik Setianingsih, S.Si	Staf	Desk Pelayanan
14.	Fajar Bayu W, SE	Staf	Desk Pelayanan
15.	Marsiyah, SE	Staf	Desk Pelayanan
16.	Sugeng Mardianto	Staf	Desk Pelayanan
17.	Tri Wahyu L, SH	Staf	Desk Pelayanan
18.	Tjetjep Sudaryanto, SH	Staf	Desk Pelayanan
19.	Eko Bagus Budi, S.I.Kom	Staf	Desk Pelayanan

20.	Sugiarto	Staf	Desk Pelayanan
21	Ridho Dwianto, SH	Staf	Desk Pelayanan

KETUA,
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGETAN

ttd.

FAHRUDIN

